

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**

R
363.2
1ud
i



**IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PROPORSIONAL
TUGAS POLRI
DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN
SUMBER DAYA ALAM DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
GUNA MEWUJUDKAN KELANGSUNGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN**

Disampaikan oleh :
Materi Orasi Ilmiah

**DR. TEGUH SOEDARSONO,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**Dalam Acara
DIES NATALIS
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN KE 61
dan
WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN
ANGKATAN KE 45, 46, DAN 47**

Jakarta, 18 Juni 2007

PERUSTAKAAN

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF POLICE
POLICE ACADEMY



IMPLEMENTASI



PERPUSTAK	
PERGURUAN	
TANGGAL	
TANGGAL	
TANGGAL	24-7-07
NO. INDIK	8.211/07

1001 KAL

REKOR PERPUSTAK
DAN ST



Bismillahirrohmaanirrahiim,

- Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Para Pejabat Utama Mabes Polri, dan seluruh Insan Bhayangkara yang dimuliakan;
- Yang amat sangat terpelajar Gubernur dan Anggota Dewan Senat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
- Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia;
- Yang saya banggakan dan sedang berbahagia para unsur Civitas Akademika Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Para Calon Wisudawan Sarjana Ilmu Kepolisian, beserta keluarganya; dan
- Yang saya hormati dan yang saya Muliakan Para Guru-guru kami, Para Senior, Para Undangan, dan hadirin sekalian.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Kasih untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Illahi, Tuhan yang Maha Esa, yang atas Ridho dan PerkenanNYA saat ini kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dan Insyaa Allah senantiasa diberikan barokah dan karuniaNYA. Khususnya pada hari ini kita dapat mengikuti acara Sidang Dewan Senat Akademi PTIK dalam rangka Dies Natalis ke 61 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang merupakan "Garbha Wiyata Luhur Insan-insan

Bhayangkara Negara” dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan 45, 46, dan 47.

Pada acara yang mulia dan penuh kebahagiaan ini, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkenaan memberikan promosi dan kepercayaan kepada saya di masa menjelang purnabhakti sebagai “Anggota Polri Aktif” sekarang ini, untuk menyampaikan Orasi Ilmiah atau “*Studium Generale*” dalam forum cendekia Sidang Dewan Senat Akademi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang amat sangat terpelajar ini.

Di balik rasa syukur dan bangga atas kepercayaan serta kehormatan ini, sebenarnya terbersit suatu “rasa pesimistis” dalam diri sanubari saya sehubungan dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan wawasan dalam menyiapkan maupun menyampaikan orasi ilmiah di forum terhormat dan mulia ini dibandingkan dengan bayang-bayang materi serta figur para Pembawa Orasi Ilmiah di majelis ini diwaktu sebelumnya. Kondisi pesimis tersebut lebih dirasakan lagi berkenaan dengan harapan Gubernur, para Staf dan Dosen PTIK yang meminta kepada saya agar materi Orasi Ilmiah yang akan disampaikan di mimbar yang agung ini mempunyai “Nilai Strategi dan Bobot Manfaat yang besar” bagi Lembaga Pendidikan PTIK pada khususnya dan Institusi Polri pada umumnya.

Mencermati dan memahami kondisi tersebut, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, dimohonkan kiranya terhadap berbagai hal yang nanti dirasakan kurang berkenan, baik pada materi maupun dalam penyampaiannya, saya berharap dapat dimaklumi dan dimaafkan.

Bapak, Ibu, Para Hadirin yang dimuliakan,

Harapan dan permintaan Civitas Akademika PTIK

yang demikian itu adalah sesuatu yang wajar, dan bahkan merupakan suatu keharusan bagi lembaga pendidikan PTIK yang keberadaannya telah merajut waktu lebih dari "Enam Dasa Warsa" dalam berkiprah dan beraktivitas, apalagi dengan produk hasil didiknya yang telah mencapai lebih dari 5000 Sarjana Ilmu Kepolisian yang tersebar dan bertugas di berbagai tatanan elite peran dan tugas Kepolisian di negara ini. Di sisi lain, Lembaga PTIK yang keberadaannya sebagai "*Centre of Excellence Polri*" dituntut juga untuk menjadi "pemikir, motor penggerak, dan bahkan pemberdaya Institusi Polri", khususnya dalam mewujudkan peran dan tugas Polri selaku :

- o Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- o Penegak Hukum, serta
- o Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat.

Pada acara orasi ilmiah kali ini, Lembaga PTIK meminta saya untuk memfokuskan kajian kepada materi "Antisipasi Polri terhadap ancaman keberadaan dan ketersediaan sumberdaya alam serta kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi pemenuhan kebutuhan hidup Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia". Prakarsa tersebut saya terima dan saya sambut baik, karena obyek kajian tersebut merupakan topik yang tepat, strategis, serta bernuansa moral dan etika humanisme, terlebih bila obyek kajian tersebut digalangkan dengan "Konsepsi Pembangunan Nasional Jangka Panjang" yang dicanangkan oleh "Forum Indonesia Baru" dengan topik "Visi Indonesia 2030 Maju dan Sejahtera". Sehingga kajian tersebut akan menjadi suatu konsepsi strategis Polri dalam menyikapi tuntutan dan tantangan Pembangunan Nasional 2030.

Pembangunan Nasional dalam kurun waktu tersebut dipastikan akan menggunakan prinsip dan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Aktivitas pembangunan dilakukan secara Terpadu dan semesta dalam dimensi Kewilayahan;

2. Proses pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam serta menggunakan berbagai teknologi, pengetahuan, dan kemampuan andalan yang tersedia;
3. Aktivitas pembangunan selain dilakukan untuk mewujudkan Pertumbuhan juga Pemerataan;
4. Proses pembangunan diarahkan untuk memperkuat Ketahanan dan Kemandirian Bangsa dalam Forum Kerjasama International yang lebih Konstruktif; dan
5. Aktivitas pembangunan oleh dan dengan cara mendorong peran serta semua Komponen Bangsa.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan proses dan aktivitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Bangsa, dan Negara agar dapat eksis secara berlanjut, sehingga pembangunan sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diprogramkan merupakan *derivat* atau pendukung integral dari proses pembangunan Masyarakat, Bangsa, dan Negara tersebut. Oleh karena itu Pembangunan Nasional bukan hanya sekedar mengejar atau meraih pertumbuhan GNP semata, tetapi lebih daripada itu

Di setiap literatur "Pembangunan" (*Development*) selalu dinyatakan difinisi tentang apa itu "pembangunan", namun difinisi atau arti pembangunan yang dinyatakan oleh satu literatur dan kepustakaan yang lainnya tidak menunjukkan kesamaan. Hal tersebut dikarenakan difinisi-difinisi "Pembangunan" tersebut dinyatakan dengan persepsi atau pemahaman yang tidak sama, antara lain dalam memaknai arti pembangunan itu sendiri, bahkan perbedaan itu juga terhadap dimensi dan prosesnya, pendekatan dan orientasinya, juga harapan dan tujuan yang akan dicapai dan atau yang terkandung di dalamnya.

Namun dari berbagai perbedaan tersebut terkandung satu kesamaan pengertian, yaitu bahwa dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakkan secara

langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan ke arah suatu kemajuan, oleh karena itu proses pembangunan selalu didasari pada keinginan bersama untuk berubah ke suatu nilai-nilai baru tertentu. Dalam hal ini berbagai kreativitas yang didasari dengan ide-ide baru akan lebih dapat diterima dan dilegitimasi, serta terlembagakan dalam Tata Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negaranya bila hal tersebut telah difilter dan dikondisikan melalui proses seleksi sosial yang mengarah pada keinginan untuk melakukan pembaharuan, penyesuaian dan atau revitalisasi. Untuk hal ini tentunya dalam "Kelangsungan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan" juga memerlukan kemauan semua pihak untuk melakukan perubahan, baik dalam cara berpikir, cara kerja, bahkan dalam wujud kemampuan maupun kegiatan kerja yang mengarah kepada aktivitas dan suasana baru sesuai dengan Bergeraknya fungsi-fungsi baru dan peran-peran baru dalam era globalisasi saat ini, seperti terjadinya revolusi elektronika, komunikasi, dan informasi yang menuntut kemampuan berpikir ekstra konvensional, proaktif, operatif, dan edukatif dengan kalkulasi risiko yang tidak mudah.

Pembangunan Nasional 2030 dihadapkan kepada tantangan untuk mewujudkan kelangsungan "Pembangunan Berkelanjutan", dimana dalam kondisi tersebut hanya oleh aktivitas para Anak Bangsa yang mempunyai **Good Governance Capacity, Responsibility to Object, and Commitment to Rule of Law** hal itu dapat diwujudkan secara obyektif dan imperative. Tantangan utama dalam mewujudkan kelangsungan Pembangunan yang Berkelanjutan tersebut adalah kemauan, sikap, dan kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam sambil melestarikan fungsi ekologisnya guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan saat ini maupun kelangsungan generasi mendatang secara berlanjut.

Dinyatakan oleh **Profesor Dr. Emil Salim**, bahwa dalam Pembangunan Berkelanjutan memerlukan berbagai

langkah upaya yang strategis dan sinergis, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam aktivitas ekonominya harus selalu memperhatikan biaya lingkungan dalam semua struktur harga produksinya, sehingga dalam setiap aktivitas produksinya selain harus melakukan kegiatan memperkecil penggunaan sumberdaya alam, energi dan terjadinya limbah, juga dalam prosesnya harus memilih, menggunakan dan atau mengkonsumsi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*Renewable*) dan atau sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non Renewable*) namun harus disertai dengan teknik daur ulang hingga tingkat masa usang ekonominya;
2. Dalam berbagai kebijaksanaan pembangunan harus selalu memperhatikan faktor lingkungan, antara lain dengan cara mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang disertai upaya pengawasan dalam suasana transparansi dengan cara melibatkan masyarakatnya;
3. Kelembagaan dalam proses dan aktivitas pembangunannya selain mengembangkan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan secara mudah dan sederhana, juga harus mewacanakan mekanisme penyelesaian sengketa secara arief. Dalam hal ini proses pengambilan keputusan pembangunan tentunya harus mau mengakui dan memperhatikan keberadaan, kepentingan dan kearifan masyarakat serta norma hukum adat dalam tata lingkungan kehidupannya.
4. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam dimensi regional dan global harus tertuju pada upaya mewujudkan tatanan Kemitraan dan Kerjasama dalam program dan aksi-aksi penataan berbagai konvensi lingkungan, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perobahan Iklim, Konvensi Pengendalian Kerusakan Lapisan Ozon, Konvensi Larangan Angkutan Barang Beracun Berbahaya, Konvensi Pencemaran Karbon dan lain-lain. Di samping itu kemitraan dan kerjasama international dilakukan juga dalam aktivitas

upaya pencegahan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, seperti bencana kebakaran hutan, dampak limbah Industri kotor, dan atau pencemaran sampah dari darat ke daerah perairan;

5. Dalam setiap aktivitas pembangunan harus dikembangkan koordinasi kerja dan jaringan kemitraan dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti dalam penerapan kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Ekolabel, Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan, maupun Kebijakan Pencegahan Masuknya Industri Kotor, Lumpur dan Limbah Import, juga dalam memanfaatkan "Global Environmental Facilities" maupun hal-hal yang serupa dalam aktivitas pembangunannya.

Untuk memenuhi harapan lembaga pendidikan PTIK tersebut di atas, saya juga berusaha mencermati beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan peran dan tugas Polri dalam kepentingan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

1. "**Alasan Andalan**", yaitu tuntutan kebutuhan Polri akan konsepsi strategis yang dapat dijadikan petunjuk dan arahan dalam mewujudkan aksi-aksi peran dan tugas Polri pada era Pembangunan Nasional 2030;
2. "**Alasan Kebutuhan**", yaitu berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi Polri, di samping peluang dan kemampuan serta sumberdaya yang tersedia dalam kiprah dan peran Polri pada kancah Pembangunan Indonesia Baru tersebut;
3. "**Alasan Etika**", berkenaan dengan tuntutan pemenuhan komitmen segenap insan Polri dalam melaksanakan "**Rastra Sewakottama**" maupun "**Nagara Yanottana**" dengan sikap dan moral "**Yana Annucasana Dharma**"; juga

4. **"Alasan Strategik"**, berkenaan dengan peran Polri selaku "Sub Sistem Pemerintahan", yang bertanggung-jawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sebagai Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat, Penegak Hukum, maupun Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat.

Mencermati berbagai anatomi kajian tersebut di atas, maka materi orasi ilmiah di majelis yang mulia dan terhormat ini saya berikan judul:

"Implementasi dan Aktualisasi Proporsional Tugas Polri Dalam Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Alam Dan Kelestarian Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Kelangsungan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan".

Oleh karena itu analisis kajian masalahnya akan terfokus pada konsepsi strategis pelaksanaan berbagai peran dan tugas Polri dalam aktivitas penanggulangan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup di era Pembangunan Nasional 2030.

Bapak/Ibu, para hadirin yang dimuliakan dalam forum yang berbahagia dan terhormat ini,

Aktivitas pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara nasional, dilakukan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam hutan, tambang, dan kelautan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup secara seimbang, serasi, dan dinamis untuk menjamin kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan; dan
3. Mengembangkan tataguna lahan, tataguna air, maupun tataguna sumber daya lainnya dengan berbagai pola yang mampu mendukung kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam hal ini sumber atau muara kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup sebagai unsur Kekayaan Nasional tertuang dalam norma Konstitusi Negara Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mencermati unsur norma tersebut di atas, maka unsur batasan tugas negara untuk melakukan aktivitas dan tanggungjawab "Menguasai Bumi, Air dan Kekayaan Alam" belum terjabarkan secara jelas, namun terhadap unsur norma batasan fungsi dan tujuan "Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat" secara terperinci sudah dinyatakan dalam banyak produk perundang-undangan pada Sistem Hukum Nasional, antara lain adalah :

1. Dalam Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, telah dinyatakan norma pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tambang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini diwujudkan antara lain dengan pengakuan Negara terhadap berbagai aktivitas dan keberadaan Tambang Rakyat;
2. Dalam Undang-undang tentang Kehutanan juga telah dinyatakan norma pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam kehutanan yang harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini antara lain dinyatakan dengan diberlakukannya Pola Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Pola Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada Koperasi dan memberikan kewajiban kepada para pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) untuk membina kegiatan

usaha kecil yang dikelola oleh warga masyarakat di wilayah hutannya tersebut;

4. Dalam kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumberdaya Alam lainnya, khususnya dalam pengelolaan Sumber daya Kelautan, Energi, dan lain-lainnya juga telah dinormakan secara rinci berbagai kegiatan yang mengarah pada Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat maupun Pelestarian Daya Dukung Lingkungan.

Dari berbagai norma tersebut di atas, maka "Sense of Urgency" atau "Vulner Ability" Polri dalam kiprah dan keikutsertaannya untuk ikut mewujudkan Kemakmuran Rakyat melalui aktivitas Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup dapat dikonsepsikan, direncanakan dan diprogramkan secara terinci.

Yang Terhormat Kapolri, Pejabat Utama Mabes Polri, serta Seluruh Insan Bhayangkara Negara Yang Dibanggakan.

Tatanan geologi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan beraneka ragam, keadaan tersebut dinyatakan dengan ketersediaan berbagai bentuk sumberdaya energi dan mineral, seperti minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi, emas, timah, aluminium, broklin, pasir kuarsa, granit, bentonit, batu mulia, dan lain-lain, yang kesemuanya bila dikelola dengan baik dan benar akan dapat mensejahterakan kehidupan Masyarakat, Bangsa, Negara Indonesia. Selain itu Kekayaan Nasional juga ditampakkan dari Wilayah Teritorial Nusantara yang ditumbuhi hutan tropis dengan areal bentangan yang tergolong terluas di dunia (\pm 144 Juta Hektar), dimana di dalamnya menyimpan ribuan spesies burung, ratusan jenis mamalia, maupun puluhan ribu jenis flora dengan

karakteristik dan kegunaan yang sangat spesifik bagi kehidupan manusia. Disamping itu sebagai Negara Kepulauan Nusantara, kita mempunyai garis pantai terpanjang di dunia (\pm 81 ribu kilo meter) yang di dalamnya terkandung simpanan berbagai jenis perikanan laut dan keanekaragaman koral dengan keanekaragaman tertinggi di dunia (\pm 70 genus terumbu karang) yang keberadaannya telah menjadi fasilitas penting bagi fungsi lingkungan hidup dunia.

Namun ironisnya Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini lebih cenderung dikonsepsikan sebagai aktivitas eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam yang sebesar-besarnya, sehingga tidak heran bila atas hal itu memunculkan berbagai argumentasi fokal yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional telah menjadikan penyusutan, penipisan dan, bahkan kehancuran sumberdaya alam serta peningkatan laju kerusakan ekosistem dimana-mana. Alasan ini dibuktikan dengan berbagai suksesi alam berupa perobahan bentang alam menjadi hamparan tanah gersang, *tailing delta* atau batuan limbah yang mempunyai tingkat "acid tinggi", serta hancur dan hilangnya berbagai habitat kehidupan Flora maupun Fauna langka di dunia karena kerusakan hutan yang tercatat sekitar 16,57 juta hektar atau 2% per tahun atau 7.184 Hektar perhari atau 29,99 Hektar (\pm 5 kali lapangan bola) perjam, selain itu kondisi lingkungan di kota-kota besar seperti Jakarta telah menunjukkan kondisi yang tidak sehat di mana dalam setahun harus dihirup 506 Ton Debu, 43 Ton Gas So₂, 29 Ton Gas Nox, 21 Ton Hidrokarbon, dan 532 Ton Gas Co. Kesemuanya itu merupakan indikator "telah terjadi kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup selama pembangunan yang berselang selama ini".

Di sisi lain sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup yang pada hakikatnya mempunyai "arti dan nilai ekonomi" baik dalam pengelolaan maupun peman-

faatannya telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya konflik horizontal antar unsur masyarakat serta konflik vertikal antar institusi Pemerintah di Pusat maupun di Daerah yang disebabkan oleh ekkses dari pengelolaan dan atau pemanfaatan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.

Kesemuanya itu disebabkan antara lain adalah karena aspek perijinan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam dan atau fungsi lingkungan hidup yang selalu berpijak pada konsep sektoral dan tidak demokratis, bahkan dalam faktanya tidak jarang mengabaikan Kepentingan dan Hak-hak Azasi Manusia masyarakat lokal, maupun kearifan dan norma hukum adat di kawasan lokasi sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup tersebut berada.

Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia pada proses pembangunan selanjutnya harus tertuju pada "Aspek Pertumbuhan dan Pemerataan" yang disertai pemahaman terhadap kemungkinan terjadinya "Aspek Perubahan", di samping itu proses pembangunan juga harus tertuju pada "Aspek Pertumbuhan dan Pemerataan yang memperhatikan "Aspek Kendala dalam Kelangsungan Ekosistem maupun Aspek Keterbatasan Daya Dukung Lingkungan".

Para Insan Polri yang dibanggakan,

Untuk mengimplementasikan peran dan tugas Polri sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat dalam aktivitas penanggulangan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, kiranya dapat dipedomani norma Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa :

**Pemerintah Negara Indonesia Melindungi Sege-
nap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah
Darah Indonesia dan Untuk Memajukan Kesejah-
teraan Umum.....**

Dalam hal ini Polri sebagai unsur Aparat Pemerintah maupun Alat Negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang besar untuk melakukan perlindungan maupun pengayoman terhadap keberadaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya dalam rangka Pembangunan Nasional untuk memajukan kesejahteraan umum.

Aktualisasi proporsional peran maupun tugas Polri sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat pada aktivitas pengelolaan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup dapat dinyatakan dengan kiprah antara lain sebagai berikut :

1. Keikutsertaan Polri dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya alam bumi, air, ruang angkasa (termasuk sumberdaya alam frekuensi radio), dan kekayaan alam lainnya melalui bermacam dimensi aktivitas fungsi kepolisian yang cukup luas;
2. Keikutsertaan Polri dalam aktivitas pengawasan terhadap penguasaan, pengelolaan, dan atau pemanfaatan kawasan dan atau sumberdaya alam tertentu yang ditujukan untuk terselenggaranya fungsi sosial, fungsi ekonomis, maupun fungsi ekosistem secara seimbang, selain itu juga dalam aktivitas untuk memberikan manfaat kawasan dan atau menciptakan sumber hidup masyarakatnya dengan cara memberikan norma kewajiban dan tanggungjawab tertentu kepada para pihak pengelola dan atau yang memanfaatkan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup agar mereka tidak melakukan aktivitas usaha yang monopolistik dan atau yang mengacuhkan hak dan keadilan masyarakat di kawasan tersebut;
3. Keikutsertaan Polri dalam aktivitas membentuk kondisi penataan dan atau upaya pengendalian dalam proses pemberian, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai bentuk perijinan yang bersangkutan dengan aktivitas pengelolaan dan atau pemanfaatan sumber daya alam, sehingga diharapkan kehadiran dan kiprah Polri

dapat mengurangi berbagai kegiatan yang mengarah kepada kondisi pengurasan, kerusakan, dan atau dapat terjadinya bencana alam; dan

4. Juga keikutsertaan Polri dalam aktivitas pencegahan dan atau mengurangi berbagai kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, menurunnya mutu dan produktivitas sumberdaya alam, hilangnya sumber pencaharian masyarakat setempat, dan atau terjadinya konflik antar warga masyarakat, yang dilakukan melalui aktivitas upaya mewujudkan "*resources and ekosistem management*" untuk mengurangi aktivitas yang dilakukan dengan "*system extraction resources management*" yang selama ini banyak dilakukan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan aktivitas peran dan tugas Polri sebagai Pelayan Masyarakat dalam menunjang dan mendukung sektor Pembangunan Nasional ini dapat dilakukan dalam aktivitas upaya membentuk kemampuan dan atau penyelenggaraan unjuk kerja kepolisian di bidang ini, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan unjuk kerja kepolisian dalam upaya penanggulangan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan "jati-diri, komitmen, serta profesionalisme Polri".
2. Menanggulangi kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan layanan fungsi kepolisian dengan "akses yang luas, yang disertai akses kemampuan yang lengkap", sehingga kiprah dan keberadaan Polri dalam aktivitas ini dapat dirasakan sepenuhnya.
3. Memberikan motivasi dan keteladanan dalam mewujudkan kemauan bersama untuk melakukan "*Save Our Planet and Green Growth*" dengan pendekatan "*Think Globally on Act Locally*" pada kehidupan masyarakatnya.

4. Mendorong, mengajak, dan membawa masyarakatnya kepada kondisi mau bersatu dan bekerja keras, sehingga dimungkinkan dapat terwujud aktivitas Pembangunan Nasional yang didukung dengan etika *"Good Governance Capability and Responsibility in Rule Of Law"*.

Hal seperti ini memang seharusnya dilakukan secara konsisten dan komitmen oleh seluruh komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia, karena sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan unsur Kekayaan Nasional yang sangat penting namun kondisinya sangat terbatas bagi Kelangsungan Pembangunan Nasional, sehingga aktivitas pengelolaan maupun pemanfaatannya selain harus rasional juga harus memperhatikan aspek ketersediaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan manusia saat ini maupun tuntutan kebutuhan hidup generasi mendatang.

"Aspek Keberlanjutan" dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Alam maupun lingkungan hidup pada hakikatnya menyandang dua pekerjaan besar, yaitu :

1. Penataan aktivitas pengelolaan dan pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk terselenggaranya kondisi "Keadilan Dalam Jangka Panjang", sehingga dalam aktivitasnya sangat memerlukan sikap "Kebersamaan dan Kesatuan" antara manusia dan alamnya; selain itu
2. Penataan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup juga harus memperhatikan keterbatasan daya dukung dan daya tampungnya, sehingga dalam aktivitasnya mengarah pada upaya terwujudnya kondisi yang dapat menjamin kesinambungan dalam keterseediaannya.

Bapak, ibu, dan para hadirin yang kami hormati.

Implementasi peran Polri sebagai "Penegak Hukum" dalam sektor pengelolaan maupun pemanfaatan sumber-

daya alam dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui keterlibatan Polri dalam aktivitas penataan norma (*Legal Compliance Activities*) maupun persyaratan lingkungan (*Environ-mental Sound*) dalam Pembangunan Nasional, hal ini dilakukan karena perhatian pembangunan terhadap aspek lingkungan hidup merupakan wacana dan tuntutan dalam aktivitas pembangunan di Era Globalisasi.

Banyak norma dan persyaratan lingkungan yang telah diterapkan dalam proses pembangunan seiring dan selaras dengan gaung pengarusutamaan demokrasi, keterbukaan, dan Hak-hak Azasi Manusia yang merupakan aspek normatif dalam Era Globalisasi, dan bahkan untuk mengatasi keterbatasan dan kelangkaan norma dan piranti hukumnya, telah banyak digunakan berbagai norma dan proses hukum luar sebagai "*Lex Mercatoria*" dalam Sistem Hukum Nasional.

Berbagai norma dan proses hukum luar yang telah diterapkan dan dilaksanakan sebagai norma Sistem Hukum lingkungan di Indonesia, antara lain adalah :

1. Diberlakukannya Hak gugat (*Ius Soli*) dalam wujud "*Standing law*" (wujud gugatan), baik dalam bentuk "*Class Action*" maupun "*Class Member*" terhadap satu kasus lingkungan yang sama;
2. Dinormakannya Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability Principle*) terhadap risiko lingkungan yang ditimbulkan dalam aktivitas pembangunan yang diberlakukan bersamaan dengan penerapan sanksi pidana, perdata, maupun administrasi dalam proses hukumnya;
3. Diberlakukannya proses pembuktian terbalik (*Shifting Barden of Proof*) sebagai hak dan kewajiban pihak Tergugat (*Ius tandi*) dalam proses penegakan hukum kasus-kasus lingkungan hidup;
4. Mengikutsertakan keberadaan dan kemampuan berbagai kelembagaan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan, seperti "*Expert in the Area, Partical Expe-*

- rience, Academic Process dan Credibility by Associates” untuk mendapatkan penyelesaian kasus dalam bentuk “win-win solutions”;
5. Bahkan aktivitas penegakan hukum lingkungan secara faktual telah banyak dilakukan melalui aksi-aksi penataan hukum (*Legal Compliance Actions*), yang prosesnya tidak hanya dilakukan dalam aktivitas “*Legal Actions*” saja, namun juga dengan melakukan aktivitas “*Legal Campaign*”, “*Legal Subsidi*”, *Legal Negotiation*, maupun “*Legal Supervisi*”;

Dalam hal ini tentunya Polri harus dapat mencari berbagai kreativitas tindakan yang bersifat inovatif dan juga aneka piranti baru yang dapat dijadikan media atau fasilitas untuk melakukan bermacam upaya dan atau membentuk kondisi penataan norma lingkungan (*Environmental Legal Compliance Conditions*) dengan melibatkan para *stakeholders* maupun *Constituensnya*.

Memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan kebutuhan serta kepentingan tersebut di atas, maka aktivitas peran dan tugas Polri sebagai Penegak Hukum di bidang penanggulangan kerusakan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup dapat dinyatakan antara lain dengan aksi-aksi sebagai berikut :

1. Merubah “*Mindset*” penegakan hukum yang selama ini dilakukan melalui proses “Litigasi untuk Proses Peradilan”, menjadi penegakan hukum yang dilakukan dengan cara mengedepankan proses “*Alternative Dispute Resolutions*” untuk mewujudkan kondisi-kondisi Penataan Hukum (*Legal Compliance Conditions*). Dalam hal ini Polri dituntut memiliki kapasitas kemampuan sebagai *Arbitrator*, *Mediator*, *Rekonsiliator*, maupun *Negotiator* dan bahkan *Advocator* guna mewujudkan peran dan tugasnya sebagai penegak hukum maupun penyelesaian sengketa atau masalah di bidang ini;
2. Merubah cakrawala penegakan hukum yang selama ini tertuju pada proses “Mencari Kebenaran dan Keadilan melalui Mekanisme Peradilan yang Disertai dengan Pe-

ngenaan Sanksi Hukumnya melalui Lembaga Pengadilan", menjadi upaya untuk menciptakan kondisi "ke-taatan hukum masyarakat" melalui proses upaya "Membentuk Keputusan Bersama" untuk dijadikan "Self Motivation and Self Regulations" bagi pihak yang bersangkutan;

3. Merobah moral penegakan hukum "*Birokrat Amtenaar*" yang selalu mengedepankan "kewenangan upaya paksa dan diskresi kepolisian" dengan tujuan untuk mencari siapa yang patut dipersalahkan, serta selanjutnya menentukan dan memberikan sanksi hukumnya (*Retributive sanction*) yang pada hakikatnya tidak dirasakan sebagai "*Ultimum Remedium*", menjadi penegak hukum yang selalu mengedepankan aksi-aksi penataan hukum (*Legal Compliance Actions*) guna mewujudkan kondisi "*Law Abiding Citizen*" sesuai Cita-Cita Nasional dan Tujuan Nasional seperti yang diamanatkan oleh para *Founded Father* kita dalam mendirikan NKRI sebagai "Negara Hukum" (*Recht Staat*) bukan "Negara Ke-kuasaan" (*Macht Staat*); dan
4. Menyingkirkan etika penegakan hukum pidana yang selalu mengagungkan prinsip "*Nebis in Idem*", "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Prieuiera Lege Poenale*", dan pembuktian perkara untuk aspek "*On Recht Matige-daad*" (Pasal 1365 KUHPerdata) sebagai "Dasar Tindakan Hukum", mengganti dengan etika penegakan hukum yang sarat wacana demokrasi, keterbukaan, dan Hak-hak Azasi Manusia sebagai norma globalisasi dalam Sistem Hukum Nasional".

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Lembaga-lembaga Pendidikan Polri untuk kondisi ini dituntut untuk tanggap dan mampu dalam mengantisipasi dan mevalidasi kurikulum pendidikan dan latihannya ke agenda, jadwal, dan materi kurikulum yang mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pengetahuan, kemampuan, dan etika serta moralitas penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan kehidupan saat ini. Terlebih lagi bila hal

tersebut digalangkan dengan upaya Polri untuk dapat dan mampu berkiprah dalam peran dan tugasnya sebagai Penegakan Hukum atas kasus-kasus perusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam hal ini memang untuk merubah etika dan moral peserta didik yang kondisinya sudah lekat dengan kultur dan paradigma lama tersebut merupakan masalah yang rumit, namun karena hal itu merupakan tuntutan jaman, maka keberadaan maupun kemampuan PTIK dan Lembaga-lembaga Pendidikan Polri harus segera digagas, diproses, dan diaktualisasikan sehingga mampu berperan sebagai "*Centre of Excellence Polri*". Hal itu perlu segera dilakukan, karena di sisi lain Lembaga Pendidikan Polri juga merupakan "Asset Prima Negara" dalam mewujudkan Kelangsungan dan Keberlanjutan Pembangunan Nasional.

Yang Kami Hormati Bapak, Ibu, para Hadirin di Forum Cendikia Yang Mulia dan Amat sangat terpelajar ini.

"Pembangunan Indonesia Baru 2030" yang diwacanakan oleh **Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono** dengan misi dan visi untuk mewujudkan "Indonesia Maju dan Sejahtera" hanya dapat direalisasikan bila kita semua dalam kondisi "bersatu dan mau bekerja keras", terlebih lagi bila hal tersebut diprogramkan untuk mewujudkan "Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan" (*National Sustainable Development*). Untuk mewujudkan kondisi pembangunan seperti itu dibutuhkan kapital dan keberadaan orang-orang yang sarat ilmu dan pengetahuan. Mencermati hal ini maka kebijakan Kapolri utk meningkatkan tingkat pendidikan sumber Calon Taruna "Akademi Kepolisian" (AKPOL) dari lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) menjadi Lulusan Sarjana S1 dan S2 merupakan suatu "Keputusan yang *Exelence*", oleh karena itu kebijakan tersebut harus didukung dan ditindaklanjuti

oleh semua pihak yang bersangkutan secara konsisten dan terkordinasi.

Yang terhormat Kapolri, yang amat sangat terpelajar Gubernur dan Dewan senat Akademik PTIK, serta para hadirin yang dimuliakan.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan peran dan tugas Polri sebagai Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (BINKAMTIBMAS) dalam aktivitas penanggulangan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup dapat dinyatakan dalam aktivitas menciptakan suasana kebersamaan, maupun dalam aktivitas memotivasi dan meregulasi Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia agar dapat terbentuk suasana "Bersatu dan Bekerja Keras" dalam rangka menghadapi tantangan maupun aksi mewujudkan kelangsungan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini seorang "Pembina" secara *phenomena* harus dicerminkan dari kualitas keunggulan pribadi, sikap, dan tingkah lakunya, oleh karena itu sosok seorang Pembina Masyarakat harus kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, berorientasi ke depan, mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, bersemangat tinggi, berdisiplin baik, teguh dalam pendirian, serta mempunyai dedikasi, produktivitas, dan ethos kerja yang kuat. Sehingga derajat seorang "Pembina Masyarakat" bukan ditentukan oleh sosok phisikal dan atau kepandaian bicara manusianya, tetapi oleh *mindset*, *skill*, kepribadian, dan karakter yang kuat dari diri dan keberadaanya.

Di saat ini memang agak sulit mencari sosok "Perwira Polri" yang mempunyai kualitas pribadi sebagai seorang "Pembina Masyarakat" sesuai dengan indikator tersebut di atas, hal ini dibuktikan dengan minimnya kreativitas, inovasi, dan cara-cara baru yang ditampilkan oleh para Perwira Polri dalam mewujudkan peran dan tugasnya secara "*extra konvensional*".

Implementasi peran dan tugas Polri sebagai Pembina Kamtibmas dalam aktivitas kerja ini dapat dilakukan dalam aktivitas "Perpolisian Masyarakat" (*Community Policing*), antara lain dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Mengedepankan "*Interrelationship Policing*" dalam setiap unjuk kerja Polri, baik di tengah-tengah komponen masyarakat (*Civil Support*), *Interpreneur* Pembangunan (*Private and Public Sector*), maupun Birokrat Pemerintah (*Central and Local Government*) dengan tidak merasa kehilangan wibawa dan atau terkuras tanggungjawabnya dalam tugas maupun keberadaannya;
2. Mengedepankan "*Democratic Policing*" dalam interaksi tugas kepolisian yang dicerminkan pada aktivitas menggalang kebersamaan, menerima dan memanfaatkan kondisi keberagaman, maupun menjalin suasana keterbukaan dan kejujuran dalam proses penyelesaian masalah-masalah lingkungan yang dihadapi;
3. Membangun Citra (*Image*), kepercayaan (*trust*), dan Kepatuhan (*Comittmen*) dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian, khususnya pada aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; serta
4. Mengamalkan dharma bhaktinya dengan etika dan perilaku yang bersih, sehingga dalam keberadaan maupun kinerjanya dapat dinilai baik oleh masyarakatnya.

Oleh karena itu berbagai kebiasaan dan atau kultur kerja yang kerap menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat dan atau luluhnya citra pengabdian Polri harus segera dieliminasi, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Kultur kerja yang selalu mengedepankan perilaku "*Paramilitary Policing*", yang ditandai dengan kebiasaan mengedepankan kewenangan, kekuasaan, dan kegarangan dalam aktivitasnya;
2. Sikap "*Legalistic Policing*" yang ditandai dengan selalu berupaya memenuhi target kerja "*Law Enforcement*" dengan mengedepankan kewenangan upaya paksa dan

- atau diskresi kepolisian dari pada kemauan untuk melakukan "*Legal Compliance Actions*";
3. Bekerja dengan naluri keberpihakan, pilih kasih, dan atau tebang pilih karena kentalnya interaksi "*Political Policing*" yang selalu melekat pada diri dan keberadaannya;
 4. Selalu melakukan "*Services Policing*" dan atau bergaya sebagai "*Superior Policing*" guna menutupi dangkalnya pengetahuan dan atau cekaknya kemampuan, karena ketidaktahuannya terhadap batasan dan atau kewajiban kerjanya.
 5. Kebiasaan melakukan "*Safety Player Policing*", sehingga dalam kerjanya tidak jarang mengedepankan aktivitas "*Routive Policing*" yang bersifat amatiran, sehingga akibatnya hasil kerja dinilai tidak professional dan bahkan sering tidak proporsional; dan
 6. Kebiasaan selalu bersikap "*Alone and Lonely Policing*", sehingga terkesan "Bekerja sendiri" dan menjadi terkondisi "Tersendirikan", hal tersebut disebabkan karena sempitnya akses interaksi dan komunikasi sosialnya serta keterbatasan kemampuan dan inovatif layanan Kepolisian yang dimilikinya.

Para Hadirin Yang Kami Muliaikan Dalam Forum Yang Cendekia ini.

Kepulauan Nusantara yang merupakan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas Ridho dan Kehendak Ilahi terletak di area benturan tiga lempeng raksasa yang selalu bergerak, yaitu "Lempeng *Australiando*" yang bergeser dari selatan ke utara, "Lempeng *Eurosia*" yang relatif diam, dan "Lempeng *Pacifik*" yang bergeser dari arah timur ke barat, dimana dari proses dinamika ketiga lempeng raksasa tersebut menjadikan wilayah Indonesia dianugerahi deretan banyak Vulcano (Gunung berapi) dan dilimpahi bermacam endapan Lumpur Alam yang mengandung keanekaragaman sumberdaya alam tambang yang sangat potensial, namun di sisi lain kea-

daan itu juga memberikan bermacam kemungkinan untuk terjadinya bencana alam yang memberikan kesengsaraan bagi makhluk hidup dan tetumbuhan di atasnya.

Kondisi alam Indonesia dengan keadaan seperti itu memberikan tuntutan kewajiban dan tanggungjawab Polri sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk berperan dan bertugas dalam aktivitas pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam di berbagai wilayah Indonesia secara proporsional.

Dalam hal ini Polri sebagai “Pembina Kamtibmas” menurut hemat saya adalah peran sebagai “Pemimpin Eksekutif yang Terbuka”, dimana dalam perannya terkandung sikap dan watak seorang Pemimpin yang mau menerima koreksi dan aktif mencari masukan dari masyarakatnya. Sehingga dari berbagai informasi dan pendapat masyarakat yang diperolehnya tersebut, Ia dapat menentukan bermacam keputusan dan tindakan yang dinilai strategis dan sinergis dengan refleksi keinginan dan atau kehendak masyarakatnya.

Dalam kaitan ini saya ingin membagi dan meneruskan petuah serta keteladanan guru kami **Profesor Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, MML** yang wafat bersama musibah terbakarnya pesawat Garuda GA. 200 di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2007 yang lalu, dimana beliau pernah menyatakan bahwa “Kiprah Pemimpin Masyarakat” dapat diibaratkan seperti keberadaan dan gerak dari “Kelima Jari dalam satu telapak tangan”, di mana :

- o “Ibu jari” yang berperan sebagai Pembina dan berfungsi sebagai pemimpin;
- o “Jari Telunjuk” yang berperan sebagai Pembimbing dan berfungsi menunjukkan jalan bagi mereka yang membutuhkan;
- o “Jari Tengah” yang berperan sebagai Komunikator dan berfungsi menjadi mediator atau penghubung bagi unsur-unsur sesamanya;

- “Jari manis” yang biasanya dilingkari cincin bermata berperan sebagai Donor atau Penyumbang yang berfungsi sebagai pemberi energi bagi aktivitas masyarakatnya; dan
- “Jari Kelingking” yang berperan sebagai Anggota atau Warga yang harus patuh dan setia dengan komunitasnya

Dari gerak kelima jari tangan tersebut dapat memberikan contoh berharga bagi kita semua, dimana secara faktual tidak akan mungkin anggota atau warga masyarakat yang diperankan oleh “Jari Kelingking” dapat berakses langsung kepada Sang Pemimpin yang diperankan oleh “Ibu Jari”, terlebih bila Sang Pembina/Pemimpin (Ibu Jari) tidak berkehendak untuk mendatangi rakyat warganya (Jari Kelingking), dan secara lebih lanjut gerak kelima jari tangan tersebut akan dapat menjadi suatu kekuatan bila Sang Pembina/Pemimpin (Ibu Jari) dapat menghimpun dan mengikat unsur jari-jari tangan tersebut dalam suatu gerakan serentak yang berbentuk “Kepalan Tangan”.

Kiranya kearifan beliau yang luar biasa tersebut, dapat dinyatakan dalam aktivitas Pembinaan Masyarakat, dalam kaitannya dengan upaya mencegah kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat direalisasikan antara lain dalam wujud sebagai berikut :

1. Ikut dalam aktivitas upaya perencanaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang bersangkutan dengan pengelolaan, pendayagunaan, maupun pemanfaatan sumberdaya alam dan atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk dalam ini terhadap aktivitas yang menyentuh Tata guna lahan/tanah, tata air, dan tata guna sumberdaya lainnya;
2. Berperan aktif dalam aktivitas upaya mewujudkan, menerapkan dan melaksanakan norma dan persyaratan lingkungan dalam proses pendayagunaan, eksplorasi, dan eksploitasi sumberdaya alam tertentu dan

- atau kelestarian lingkungan hidup, khususnya terhadap sumberdaya alam dan atau fungsi lingkungan hidup yang berpotensi memberikan dampak kerusakan kelestarian dan atau penyebab terjadinya bencana alam bagi kehidupan manusia di sekitarnya;
3. Berperan aktif dalam aktivitas upaya menata dan menyiapkan Sistem Tanggap Darurat maupun upaya penyiapan berbagai Kemampuan dan Manajemen guna penanggulangan, penyelamatan, dan atau rehabilitasi lingkungan hidup, sehubungan dengan bermacam kerawananan dan atau terjadinya bencana alam di berbagai daerah;
 4. Berperan aktif dalam membina dan menggerakkan potensi masyarakat untuk berbagai kegiatan pembangunan yang sadar, arif, dan berwawasan lingkungan, khususnya dalam upaya meminimalkan potensi kerusakan sumberdaya alam, menata aktivitas pengendalian dan penanggulangan bencana, maupun aktivitas menjaga kondisi kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya; dan
 5. Menjadi panutan, motor penggerak, dan juga daya kreatif dalam mewujudkan aktivitas "*Save Our Planet and Make Green Growth*" dalam proses Pembangunan Nasional dengan mendasarkan prinsip dan etika "*Think Globally and Act Locally*" di wilayahnya.

Para hadirin peserta Sidang Dewan Senat PTIK yang amat sangat terpelajar dan dimuliakan.

Mencermati berbagai implementasi maupun aktualisasi peran dan tugas Polri secara objektif dan imperative dalam aktivitas penanggulangan kerusakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup tersebut di atas, maka selanjutnya dapat diprediksi dan diantisipasi berbagai tuntutan kapabilitas, komitmen, serta konsistensi Polri dalam melakukan kiprah dan keikutsertaannya menjaga serta melindungi kelangsungan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang baik ini saya sangat berharap kepada Para Alumnus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Para Calon Wisudawan Sarjana Ilmu Kepolisian, dan Para Insan Bhayangkara Negara Republik Indonesia untuk dapat ikut berperan aktif dalam mengantisipasi bermacam tantangan pembangunan, karena kemampuan dan keberhasilan Polri dalam mendeteksi, mempersepsikan, dan mengantisipasi berbagai dampak negatif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi Kelangsungan Pembangunan Nasional. Hal tersebut hanya akan terwujud bila segala sesuatunya dapat kita lakukan dengan dedikasi pengabdian yang mendalam, kemampuan intelektualitas yang mumpuni, dan hati nurani yang peka untuk mendengar dan menanggapi berbagai tuntutan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia dalam suasana kehidupan global saat ini dan ke depan.

Oleh karena itu melalui forum yang mulia dan terhormat ini, mari kita ikrarkan bersama agar Institusi dan Postur Polri yang kita cintai ini dapat lebih mampu berperan dan bertugas sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat di jalan kebenaran dan kejujuran, menjadi Penegak Hukum yang kreatif, benar, dan adil, serta sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang diakui keteladanan, kewibawaan, dan tanggungjawabnya.

Yang terhormat Kapolri, Gubernur dan Anggota Dewan Senat Akademi PTIK yang amat sangat terpelajar, para undangan dan calon wisudawan Sarjana Ilmu Kepolisian beserta keluarganya yang berbahagia.

Sebelum menutup Orasi Ilmiah ini, saya selaku alumnus Lembaga Pendidikan PTIK dan sebagai unsur Pimpinan Polri mengajak para hadirin sekalian untuk mau mencermati bermacam peran dan tugas Polri dalam perspektif kondisi dan tantangan Pembangunan Nasional

masa depan. Hal ini perlu kita lakukan karena keberadaan Polri dalam kondisi tersebut akan semakin dituntut untuk mempunyai kualitas daya keterampilan, derajat intelektualitas, maupun etika moralitas yang lebih mumpuni, apalagi bila kita berharap agar Polri dapat dan mampu menjadi "Pelindung dan Pengayom Masyarakat, Pembela Kebenaran Bangsa, dan Penegak Keadilan Negara", sekaligus sebagai "Pendekar-pendekar Penyelamat Kekayaan Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup".

Mencermati dan menanggapi disiapkannya materi Rencana Undang-undang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (RUU PPSDA) oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kiranya dalam hal ini Polri mampu menjadi pemrakarsa untuk melakukan advokasi kepada berbagai lembaga yang bersangkutan untuk dapat menjadikan norma "Negara Berkewajiban Memberikan Perlindungan Terhadap Tumpah Darah Indonesia" yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan Pilar Penggerak dan Payung Hukum dari norma batasan makna "Negara Menguasai Bumi, Air, dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya" yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Dengan keadaan tersebut diharapkan keberadaan Sumberdaya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan Kekayaan Nasional dan Kapital Pembangunan Nasional tidak dieksploitasi dan dieksplorasi secara brutal dan membabi buta hanya dengan bermodalkan sistem dan mekanisme Perijinan yang kurang disertai dengan Pengawasan dan Pengendalian yang akurat, karena dari norma tersebut sangat dimungkinkan berbagai unsur masyarakat, Polri, serta para *Constituens* lainnya dapat lebih berperan aktif dan ikut berkiprah dalam memberikan perlindungan terhadap kelangsungan sumberdaya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tanggungjawab, kewajiban dan peran tugasnya masing-masing.

Akhirnya, saya sangat berharap kepada para generasi muda Polri, agar dalam setiap keberadaannya dapat selalu menyiapkan berbagai kapital, keterampilan, dan intelektualitas diri supaya dalam melaksanakan peran, tugas, dan tanggungjawabnya, khususnya dalam mengawal, menunjang, dan mendukung kelangsungan Pembangunan Nasional dapat dilakukan dan dinyatakan dengan baik.

- **Selamat Berbahagia Kepada Para Wisudawan Sarjana Ilmu Kepolisian beserta keluarganya;**
- **Dirgahayu 61 tahun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian; dan**
- **Dirgahayu Hari Bhayangkara Tanggal 1 Juli Tahun 2007.**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, dan melimpahkan kesuksesan kepada Polri dalam pengabdian maupun misi kemanusiaan dalam tata kehidupan Masyarakat, Bangsa, Negara Indonesia, maupun kepada umat manusia sedunia pada umumnya.

Sekian dan Terima Kasih
Alhamdulillah Robbal Allaamin,
Billahi Toufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 18 Juni 2007

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : DR. H Teguh Soedarsono, SIK.,S.H.,M.Si.
Pangkat : Inspektur Jendral Polisi / 50060204
Jabatan : Kadiv Binkum Polri (Eselon I B)
Agama : Islam
Tempat, tgl. Lahir: Cirebon, 10 Juni 1950

Keluarga : * Hj. Masayu Salmi (Istri)
* H. Prima Charry Hastomo, SH (Anak Kandung)
* Alia Tri Wardhani, SH, CN (Anak Mantu)
* Hj. Widyanti Shinta Ambarsari, S Farmasi, Apt (Anak Kandung)

Alamat : d/a Musholla Al-Karim
Kp. Babakan No. 30, Rt.05/Rw.01
Ds. Mustikasari, Kec. Bantar Gebang
Bekasi Timur, Kodya Bekasi 17157
Telp. 021-82606116

1. Pendidikan Umum :

- S.M.A. Negeri XX Jakarta (Paspal) - 1968
- Akademi Tekstil PTPN Veteran Jakarta - 1971
- Fakultas Hukum UNTAG Jakarta (Perdata) - 1989
- Pascasarjana (S2) Bidang Studi Ilmu Lingkungan & Ekologi Manusia (ILEM) Universitas Indonesia - 1993
- Pascasarjana (S3) Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia - 1998

2. Pendidikan Khusus :

- AKABRI Bagian Kepolisian Angkatan "Praja Gupta" - 1974
- Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL) KRA XI - 1983
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) - 1988
- Sekolah staf & Komando TNI-AL (SESKOAL) KRA XXX - 1993
- Lemhannas KRA XXX - 1997

3. Pendidikan Lain-lain :

- Kursus Kejuruan Perwira Reserse - 1976
- Kursus Kejuruan Perwira Intelpampol - 1977
- Kursus Bintal ABRI Fungsi Komando - 1988

- d. Kursus Tutorial Bina Pranata Polri - 1988
- e. Widyakarya Penelitian dan Pengembangan - 1988
- f. Kursus AMDAL A & B di UI dan IPB - 1990
- g. Kursus Manajemen Konflik diselenggarakan oleh USAID 1994
- h. Kursus Kewaspadaan Nasional di Lemhannas - 1995
- i. Kursus Widyaiswara Lingkungan Hidup - 1998

4. Riwayat Pekerjaan :

- a. Komandan Sektor Kepolisian Muaradua (Polres OKU) - Polda Sumbagsel (1975)
- b. Komandan Sektor Kepolisian Belitung (Polres OKU) - Polda Sumbagsel (1977)
- c. Komandan Satuan Reserse Polres OKU - Polda Sumbagsel (1979)
- d. Komandan Unit Polisi Perairan Bangka dan Belitung - Polda Sumbagsel (1981)
- e. Kepala Bagian Operasi Polres MUBA - Polda Sumbagsel (1984)
- f. Kapuskodalops Polda Sumbar (1985)
- g. Wakil Kepala Satlantas Polda Sumbar (1986)
- h. Paban Madya Staf Perencanaan dan Anggaran Polda Sumbar (1987)
- i. Kepala Bagian Evadasi PTIK (1988)
- j. Instruktur Madya PTIK (1991)
- k. Kepala Datasemen Provost Polda Metro Jaya (1993)
- l. Pembantu Asisten III - Menteri Negara Lingkungan Hidup (1994)
- m. Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Pelayanan Lingkungan (Ka. PPIPL) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (1998)
- n. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri (2000)
- o. Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2001)
- p. Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (Mei - Oktober 2001)
- q. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKNAS) - Korserse Polri (Oktober 2001 - Oktober 2002)
- r. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUS IKNAS) - Divisi Telematika Polri (Oktober 2002 - Agustus 2003)

- s. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali (Agustus 2003 - Desember 2005)
- t. Widyaiswara Utama Sespati Polri (Desember 2005 - Oktober 2006)
- u. Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (Oktober 2006 - sekarang)

5. Aktivitas Lain-lain :

- a. Dosen Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) - Jakarta
- b. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya - Jakarta
- c. Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan (STIP) - Jakarta
- d. Dosen Pengajar Program Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) - Jakarta
- e. Dosen Pengajar Program Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana (Unkris) - Jakarta
- f. Dosen Pengajar Program Pascasarjana di S2 Studi Ilmu Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) - Bogor
- g. Dosen Pengajar Program Pascasarjana S2 - Studi Ilmu Hukum - Universitas Pakuan - Bogor
- h. Widyaiswara SESPATI - SESPIM Polri - di Lembang Bandung
- i. Dosen Penguji Tesis Program Pascasarjana (S-2) Studi ILEM - Universitas Indonesia (UI) - Jakarta
- j. Maheswara Muda Lemhannas
- k. Anggota Pokja HUKUM dan Pokja SKA LEMHANNAS
- l. Anggota Dewan Senat Akademi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
- m. Pendiri dan Ketua Forum Pecinta Lingkungan EKOINFO
- n. Penasehat dan Penulis Majalah Bhayangkara PPTIK - ISSN 0216 - 2563
- o. Pendiri dan Penulis Jurnal Litbang Polri - ISSN 1411 - 3813
- p. Penggagas Terbitnya Majalah Natralia - Media Penyuluhan Hukum dan HAM Divbinkum Polri

6. Publikasi Naskah Akademis :

- a. Kertas Kerja Perorangan dalam Pendidikan yang diikuti

- 1) "Peranserta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Kekerasan di Jalur Perairan Sungai Musi Daerah Propinsi Sumatera Selatan".
(Taskap SELAPA Polri Angkatan XI / Tahun 1983-1984).
- 2) "Penerapan Norma Perdata Dalam Pelaksanaan Tugas Polri dan Manfaatnya".
(Skripsi Fakultas Hukum Di Universitas 17 Agustus 1945 -Jakarta / Tahun 1980)
- 3) "Pelaksanaan Peran Dan Tugas Polri Di Bidang pariwisata Di Daerah DKI Jakarta Raya"
(Skripsi PTIK Angkatan XXIII / Tahun 1988)
- 4) "Konsep Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Minyak di Daerah Perairan Indonesia"
(Taskap Sesko TNI-AL Dikreg XXX / Tahun 1992-1993)
- 5) "Peranserta Polri Dalam Pengendalian Perusakan Kawasan Lindung". (Studi Kasus Kawasan Lindung Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat)
(Thesis Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Lingkungan dan Ekologi Manusia Universitas Indonesia / Tahun 1993)
- 6) "Konsepsi Strategis Pengembangan Sistem Hukum Nasional Untuk Menunjang Kelancaran Pembangunan Nasional Di Bidang Ekonomi Pada Era Globalisasi Menjelang Tahun 2020". **(Taskap LEMHANNAS KRA XXX / Tahun 1997)**
- 7) "Penerapan Mekanisme Jasa Asuransi Untuk Menunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability Principle) Dalam Hukum Lingkungan".
(Disertai Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia / Tahun 1999).

b. Materi Orasi Ilmiah Di Beberapa Perguruan Tinggi

- 1) "Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability Principle) Dalam Hukum Lingkungan".

(Promosi Doktor Dalam Acara Yudisium Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum - Di Universitas Indonesia Jakarta 27 Maret 1999)

- 2) *"Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah"*.

(Orasi Ilmiah Dalam Acara Dies Natalies Dan Wisuda Sarjana Di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta 19 Mei 2001)

- 3) *"Mewujudkan Polri Mandiri Yang Profesional Dan Dicintai Masyarakat Sering Tuntutan Kebutuhan Layanan Fungsi Polri Saat Ini"*.

(Materi Cadangan Orasi Ilmiah Dalam Acara Dies Natalies ke-55 dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-36 dan D-3 Polwan Angkatan ke-2 Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 18 Juni 2001)

- 4) *"Penerapan Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Proses Penegakan Hukum Lingkungan Serta Efektivitas Dalam Penerapannya"*.

(Orasi Ilmiah Dalam Acara Dies Natalies ke-6 Dan Wisuda Sarjana ke-2 Di Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta 30 Oktober 2001)

- 5) *"Community Policing Dalam Bingkai Homeland Security Merupakan Kemampuan Yang Perlu Diwujudkan Guna Memerangi Aksi Terorisme dan Kejahatan Lainnya"*.

(Orasi Ilmiah Dalam Acara Memperingati Hari Ulang Tahun Ke 41 Di SESPIM Polri, Lembang-Bandung 20 Maret 2006)

- 6) *"Implementasi dan Aktualisasi Proporsional Peran dan Tugas Polri Dalam Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup Untuk Menunjang Kelangsungan Pembangunan Berkelanjutan"*.

(Orasi Ilmiah Dalam Acara Dies Natalies ke-61 Dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-45, 46, 47 Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 18 Juni 2007).

- 1) "Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability Principle) Dalam Hukum Lingkungan". (Percetakan Mulya Angkasa-Jakarta, Cetakan Pertama Januari 2005 dan Cetakan Kedua Maret 2005).
- 2) "Wacana Penegakan Hukum Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Otonomi Daerah" (Percetakan Ratna Sari, Denpasar-Bali, Cetakan Pertama Nopember 2004)
- 3) "Wacana Tentang Pemahaman Reformasi Polri" (Percetakan Ratna sari, Denpasar-Bali, Cetakan Pertama Nopember 2004)
- 4) "Penerapan Prinsip Penataan Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Percetakan Ratna sari, Denpasar-Bali, Cetakan Pertama Nopember 2004)

7. Tanda Penghargaan dari Pemerintah :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| a. Satya Lencana Ksatria Tamtama - | Tahun 1978 |
| b. Satya Lencana Karya Bhakti - | Tahun 1982 |
| c. Satya Lencana - | Tahun 1986 |
| d. Satya Lencana - | Tahun 1986 |
| e. Satya Lencana - | Tahun 1995 |
| i. Satya Lencana - | Tahun 1995 |
| g. Satya Lencana - | Tahun 1998 |
| h. Satya Lencana - | Tahun 2004 |
| i. Bintang Bhayangkara Nararya - | Tahun 2000 |
| j. Bintang Yudha Dharma Nararya - | Tahun 2004 |
| k. Bintang Bhayangkara Pratama - | Tahun 2007 |

Me, My Self, and My Family

"Tidak ada yang tidak mungkin, bila

❖ *Percaya diri;*

❖ *Berani; dan*

❖ *Tekun.*

Inya Allah, Salaamun Qaulum mir Rabbir Rahiim"